

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI

2026

PERMENSOS NO. 2, BN 2026/ NO. 38, 10 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI

- ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan kemampuan sosial ekonomi bagi individu dan kelompok yang berasal dari keluarga miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan/atau orang yang mengalami risiko sosial, perlu upaya pemberdayaan melalui program pemberdayaan sosial ekonomi, dan dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; PP 39 Tahun 2012; PERPRES No. 63 Tahun 2017; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025; PERMENSOS No. 3 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat PPSE yaitu program pemberdayaan yang meliputi aspek sosial dan ekonomi melalui pendekatan individu dan kelompok dalam bentuk penguatan kemampuan, aset, dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Hal yang diatur dalam Permensos ini yaitu Sasaran PPSE, Mekanisme PPSE, Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Januari 2026.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.